

**JUAL BELI PRODUK TANPA LABEL HARGA OLEH USAHA MIKRO
KECIL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Royhanah Qotrun Nada
NIM S20182082

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**JUAL BELI PRODUK TANPA LABEL HARGA OLEH USAHA MIKRO
KECIL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Royhanah Qotrun Nada
NIM S20182082

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

**JUAL BELI PRODUK TANPA LABEL HARGA OLEH USAHA MIKRO
KECIL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 01 November 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Yudha Bagus Tungala Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002


Moh. Syifa'ul Hisan, M.S.
NIP. 19900817 202321 1 041

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
2. Freddy Hidayat, S.H., M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

Nulla Tenaci Invia Est Via

“Bagi yang Ulet Tidak Ada Jalan Yang Tidak Di Lewati”*

**Berbisnislah Dengan Jujur, Karena Jujur merupakan Kunci Utama
Dalam Kesuksesan⁺**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Jhon Wick II

+ Anonymous

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT serta shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Halili dan Ibu Uswatun Hasanah yang senantiasa memberikan kasih sayang dan doa serta dorongan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini
2. Kepada bibi dan paman saya, bibi Rofi'ah dan paman Sukmo yang memberi semangat dan motivasi agar skripsi ini cepat selesai
3. Kepada adik-adik saya, Rana Rachel Nabila dan M naufal Faeyza yang selalu menjadi motivasi saya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah hirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, dengan rahmat serta hidayahnya serta doa dan usaha serta ikhtiar sehingga perencanaan, penulisan, dan penyusunan skripsi sebagai salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan program sarjana dapat diselesaikan dengan lancar.

Atas terselesaikannya skripsi ini penulis memperoleh doa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta sebagai Dosen Pembimbing
4. Bapak Dr. Martoyo., S.H.I.,M.H., selaku Dewan Pembimbing Akademik (DPA)
5. Seluruh dosen dan staf Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama menempuh program Sarjana. Khususnya yang ada di Fakultas Syariah
6. Seluruh pihak yang telah mensuport dan mendoakan agar skripsi ini terselesaikan

Semoga Allah membalas kebaikan atas amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis. Peneliti menyadari dalam hal penulisan skripsi ini banyak kekurangannya sehingga peneliti berharap diberikan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Harapan kedepannya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta penulis. Amin Ya Rabbal Alamin

Jember, 2 Oktober 2024
Penulis

Royhanah Ootrun Nada
NIM S20182082



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Royhanah Qotrun Nada,2024, Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Oleh Usaha Mikro Kecil Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata Kunci: *Jual Beli, Produk UMKM, Label Harga*

Tujuan diberlakukannya undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi konsumen dari pemalakan, penipuan. Di dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat beberapa hak konsumen salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Tujuan diberlakukannya kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah 1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi tidak dicantumkannya label harga pada produk. 2. Bagaimana perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen tentang jual beli produk UMK tanpa label harga. 3. Bagaimana perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli produk UMK tanpa label harga.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi tidak dicantumkannya label harga pada produk UMK 2. Untuk mengetahui perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen tentang tidak dicantumkannya label harga pada produk UMK 3. Untuk mengetahui perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli produk UMK tanpa label harga.

Penelitian ini menggunakan penelitian *Library Research* yang bersifat normatif. Yang mana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik penulisan yuridis normatif lebih menekankan pada analisis deduktif, yang berfungsi sebagai alat utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.

Hasil dalam penelitian ini adalah 1. Faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya label harga pada produk UMK adalah dikarenakan harga bahan baku pembuatan yang tidak menentu sehingga harga produk tidak konsisten sehingga hal ini menyebabkan tidak dicantumkannya label harga pada produk UMK 2. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen melanggar pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen 3. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tidak ada aturan secara pasti yang mengatur tentang harga sehingga penjual dapat mengucapkan harga pada saat akan atau pembayaran berlangsung

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMANPERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
1. Jual Beli	16
2. Label Harga	22
3. Urgensi Label Harga Pada Produk 24	

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen	26
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	35
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Metode Pendekatan	44
C. Sumber Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan data	46
E. Analisis Data	46
F. Tahap-tahap Penelitian	47
BAB V PEMBAHASAN	50
A. Faktor-Faktor yang melatar belakangi tidak dicantumkannya label harga pada produk	50
B. Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	51
C. Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	55
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia mempunyai kemampuan serta kebutuhan yang berbeda-beda untuk mencukupi dalam melengkapi kebutuhan sandang, pangan, papan. Hal ini menjadi penyebab munculnya kebutuhan manusia dengan jumlah yang banyak dan tak terbatas. Manusia mempunyai sifat yang tidak puas dalam hal apapun, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab untuk terus menerus meningkatkan taraf hidupnya baik secara sosial maupun secara ekonomi. Oleh karena itu satu kebutuhan tercukupi otomatis akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.¹

Dalam hal ini manusia tidak luput dari yang namanya jual-beli (*Mu'amalah*). Jual beli merupakan interaksi antara penjual dan pembeli dengan syarat tertentu. Manusia adalah makhluk sosial yang mana tidak lepas dari kegiatan jual beli. Namun, tidak semua manusia paham dengan sistem jual beli yang baik yang sesuai syariat dan Undang-undang.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Transaksi jual beli pada umumnya tidak dapat dihindari. Dalam artian setiap hari manusia pasti melakukan transaksi jual beli baik barang maupun jasa. Dasar hukum jual beli adalah *mubah* atau boleh berdasarkan al-quran, sunnah, ijma, dan para ulama. Dalil al-quran yang memperolehkan jual beli antara lain:

¹ Nurhadi, Budi A. Shaleh, Diding A, Badri, Paula Susanti, "*Jelajah Cakrawala Sosial*" (Jakarta: CV Citra Praya, 2009), 79

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.² (Qs. Al-Baqarah: 275)

Aktivitas jual beli ini melibatkan pelaku usaha (*Penjual*) dan pemakai jasa (*konsumen*). Pelaku usaha berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang di jual. Sedangkan pemakai jasa mendapatkan kepuasan dan mendapatkan mutu barang yang diperoleh oleh pelaku usaha. Maka, di dalam praktiknya jual beli harus menggunakan tata cara yang ada dalam hukum islam dan Undang-undang yang berlaku.

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang adanya jual beli diantaranya adalah kumpulan hukum ekonomi syariah atau yang biasa disebut dengan KHES dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dibentuknya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen salah satunya agar konsumen dan penjual melakukan transaksi jual beli dengan berlandaskan aturan yang

² Al-Quran, :*Surat Al-Baqarah*, 275 (Bandung:Jabal,2022)

berlaku, sehingga konsumen mencapai kepuasan tersendiri dalam melakukan transaksi jual beli. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk menjamin efektivitas kegiatan jual beli yaitu meliputi di berlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan KHES. Undang-undang ini mengatur tentang hak konsumen dan produsen. Dalam konteks jual beli, undang-undang ini menetapkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai harga barang dan jasa yang ditawarkan.

Di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan dalam transaksi jual beli salah satunya adalah banyak para penjual-penjual yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku salah satunya tidak dicantumkan label harga pada produk-produk yang di jual, sehingga banyak konsumen merasa terkecoh dengan harga yang terkadang cenderung berbeda bahkan ada yang mematok harga yang lebih tinggi dari biasanya. Konsep ini muncul ketika penjual tidak menetapkan harga secara jelas pada barang atau jasa yang dijualnya. Ini bisa terjadi dalam situasi pasar yang *fleksibel* atau dalam transaksi yang melibatkan negosiasi harga antara penjual dan pembeli.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen menekankan pentingnya transparansi dalam jual beli untuk melindungi praktek-praktek yang merugikan. Dalam konteks jual beli tanpa label harga, aspek-aspek ini tetap relevan dengan menekankan tambahan pada prinsip-prinsip syariah seperti adil dan tidak merugikan.

Salah satu persoalan konsumen dalam memilih produk adalah mengetahui harga produk itu sendiri. Harga juga menentukan pembeli untuk membeli sebuah produk. Yang mana harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu pembelian produk atau jasa atau jumlah dari nilai tukar penjual dan pembeli atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Pengaruh harga kepada keputusan untuk pembelian suatu produk atau jasa sangatlah penting, karena dengan harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan menjadi tolak ukur akan permintaan suatu produk.

Label harga menurut bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu label dan harga. Pengertian label berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 berarti setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau bagian kemasan pangan. Sedangkan harga adalah jumlah uang yang telah disepakati oleh calon pembeli dan penjual untuk ditukar dengan barang atau jasa dalam transaksi jual beli. Jadi dapat disimpulkan bahwa label harga merupakan suatu keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ada pada bagian produk dan di dalamnya membawa informasi atas suatu nilai produk barang atau jasa.

Dapat diketahui bahwa penggunaan label harga dalam jual beli akan mempermudah barang yang akan dibeli. Pembeli akan memutuskan membeli atau membatalkan pembelian setelah mengetahui harga barang yang sesungguhnya. Banyak dari pembeli yang memutuskan membeli barang

setelah mengetahui harga barang murah atau mahal dengan melihat harga pada label harga yang melekat pada barang. Dengan menggunakan label harga, pembeli tidak susah payah untuk bertanya harga kepada karyawan untuk mengetahui harga barang yang sebenarnya. Jual beli dengan label harga dinilai sangat efektif tanpa harus melakukan tawar menawar, pembeli sudah mengetahui dengan pasti harga produk tersebut.

Di Indonesia khususnya di kota Jember banyak pelaku-pelaku usaha mikro kecil atau yang biasa disebut UMK yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. diantaranya adalah toko Sumber Madu oleh-oleh khas Jember, Sari Rasa pusat oleh-oleh khas Jember, toko oleh-oleh Sari Madu khas Jember.³ Dalam hal ini peneliti menemukan tindakan yang menimbulkan suatu kerugian kepada konsumen. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak di

cantumkan harga atau label harga pada produknya. Beberapa produk UMK yang tidak tercantumnya harga diantaranya adalah : basreng, suwar-suwir, tape, edamame, dan lain-lain. Kerugian yang dirasakan konsumen apabila membeli barang tanpa label harga, mengindikasikan bahwa ada yang salah di dalam praktik jual beli baik dari sisi pelaku maupun sisi konsumen. Padahal, dalam jual beli seharusnya berdasarkan keridhoan tanpa adanya pihak yang terdzalimi.

Kompilasi hukum ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi islam yang meliputi prinsip keadilan, kejujuran dan tidak

³ Observasi Lapangan

merugikan⁴. Dalam konteks jual beli, prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya transaksi yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak terkait, termasuk dalam menekan harga. Dalam ekonomi syariah penetapan harga di dasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Dalam ekonomi syariah, penting untuk mempertimbangkan prinsip keadilan dan timbang rasa dalam menetapkan harga. Hal ini berarti harga yang ditawarkan harus adil dan mempertimbangkan kepentingan semua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Serta menghindari adanya penipuan dan ketidakadilan antara penjual dan pembeli.

Melihat dari dampak yang negatif yang ada pada praktik jual beli makanan tanpa label harga sehingga menimbulkan rasa keterpaksaan maka diperlukan membahasnya dalam perspektif Undang-undang perlindungan

konsumen sebagai salah satu produk hukum yang mengayomi konsumen.

Begitu juga dalam islam apakah sah jual beli dalam hal tersebut melihat dari sisi konsumen yang di rugikan. Oleh sebab itu dengan adanya kepastian hukum baik segi kompilasi hukum ekonomi syariah maupun Undang-undang perlindungan konsumen maka akan di dapatkan jual beli yang maksimal.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Oleh Usaha Mikro Kecil Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴ Adiwarmar Karim, “*Ekonomi Mikro Islam*”, (Jakarta: III T, 2002), 17

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang akan menjadi fokus kajian penelitian adalah :

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi tidak di cantumkannya label harga pada produk ?
2. Bagaimana perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen tentang jual beli produk UMK tanpa label harga?
3. Bagaimana perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli produk UMK tanpa label harga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi tidak di cantumkannya label harga pada produk UMK
2. Untuk mendeskripsikan perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen tentang tidak di cantumkannya harga pada produk UMK
3. Untuk mengetahui perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli produk UMKM tanpa label harga

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya mengenai jual beli produk tanpa label harga oleh usaha mikro kecil perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan terkait dengan suatu permasalahan yang telah diteliti, serta menambah wawasan keilmuan.

b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi nyata bagi fakultas syariah dan penelitian ini berguna sebagai sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama

c. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mendapat manfaat dan saran dari pemerintah dan penjual setempat sebagai bahan masukan untuk memperbaiki praktik jual beli produk UMK yang sesuai berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

1. Jual beli

Jual beli dalam bahasa arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu, termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.⁵

Menurut peneliti jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan cara dan syarat tertentu.

2. UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁶

3. Label Harga

Label *price* atau *price tag* adalah harga satuan yang tertera di depan barang, ada 2 macam label *price* yaitu label *price* reguler dan label *price* promo. Label *price* berguna untuk mempermudah pelanggan dalam melihat harga, pelanggan hanya tinggal melihat barang dan di bawah

⁵ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqih Muamalat*", (jakarta: Amzah, 2010), 173

⁶ Primiana Ina, "*Menggerakkan Setor Riil UKM dan Industri*", (Bandung: Alfabeta, 2009),

ditempel di rak nya ada harga nya. Jadi pelanggan tidak perlu bertanya lagi kepada penjaga toko jika ingin membeli barang yang dibutuhkan.⁷

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.⁸

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) adalah sebuah aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonom berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KHES mencakup berbagai topk seperti perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank, pasar modal syariah, asuransi syariah, perdagangan dan investasi syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

⁷Anonimus, *Label price*, di unduh dalam website <https://BRAINLY.CO.ID/TUGAS/21421795>, tanggal 17 April 2024

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Linda Hanafiyah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Sumber Hukum Materiil Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (KASUBBAG Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Agama Batang, 2022), 1

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latarbelakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Hal ini untuk memeberikan informasi dari penulis terkait bagaimana tahapan awal ketika melakukan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilakukan untuk melihat tingkat orisinalitasnya dan kajian teori yang relevan dengan penelitian untuk memberikan deskripsi teoritis mengenai Jual Beli Produk UMKM Tanpa Label Harga Perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan KHES

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang hendak dilakukan yaitu meliputi pendekatan dan jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif studi deskriptif hukum normatif, , metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, , analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi seputar objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan masalah sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan melalui fokus penelitian yang dikaji pada bab IV serta saran-saran dari peneliti untuk Konsumen

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan dari penelitian orang lain sebagai penunjang penelitian yang dibahas oleh peneliti. Dalam peninjauan ulang terkait dengan topik yang akan diteliti. Peneliti memilih beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi, Kholifatul Jannah, 2022, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, dengan judul *Pelindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Studi kasus Mangli Jember*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan :
 - a. Pelaku usaha wajib meminta maaf jika terjadi adanya indikasi keracunan dalam produk yang dijualnya
 - b. Jika terjadi sengketa antara penjual dan pembeli maka pembeli mempunyai hak untuk membawa ke jalur hukum.¹⁰
2. Skripsi, Minani Abadiyah, 2023 mahasiswa fakultas hukum, UIN KHAS Jember, “*Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko*

¹⁰ Kholifatul Jannah, “ *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Studi Kasus Mangli Jember*”, (Skripsi, Universitas KH Achmad Shiddiq Jember, 2023),

Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, persamaan penelitian ini adalah meneliti hukum perlindungan konsumen, perbedaannya adalah fokus penelitiannya. adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan :

- a. Tingginya permintaan dari pasar dan banyaknya kurangnya penegetahuan pembeli tentang BPOM dan kurang nya pengawasan
- b. Hukum perlindungan konsumen bertentangan dengan toko penjual produk tersebut
- c. Dalam hukum islam melarang adanya penjualan produk kosmetik tanpa label BPOM.¹¹

3. Skripsi, Qonita Sabillah Haq, 2020, mahasiswa Fakultas Agama Islam , prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta,

dengan judul *“Jual Beli Makanan di Kedai Tanpa Pencantuman Harga ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo)”*, persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang tidak di cantumkannya harga pada makanan perbedaannya terletak pada lokasi dan tahun penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pembeli datang ke kedai lalu mengambil makanan yang di akan di beli kemudian membayar di kotak infaq dengan nominal seikhlasnya dikarenakan tidak ada harga khusus yang di patok penjual faktor yang melatarbelakanginya dikarenakan penjual melakukan shodaqoh kepada masyarakat yang kurang mampu.

¹¹ Minani Abadiah, “Perspetif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”, (Skripsi, Universitas KH Achmad Shiddiq Jember, 2023)viii

Dalam tinjauan KHES kedai Abdullah terhidar dari gharar dikarenakan diketahui oleh pasti dari pembelinya, dan juga dengan harga yang tidak diketahui pasti oleh masyarakat tidak dicurigai oleh masyarakat setempat dikarenakan karena kebiasaan.¹²

4. Skripsi, Sri Wahyuni, 2020, mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, "*Penggunaan Label Harga yang Tidak Sesuai dengan Real Harga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Multi Mart Desa Simbarwingin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*", penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang label harga perbedaan penelitian ini adalah kajian hukum adapun hasil dari penelitian ini adalah kelalaian dari petugas toko sehingga menyebabkan harga yang di cantumkan berbeda dengan harga asli sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹³
5. Skripsi Dwi Ratnasari, 2019, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pare-pare, "*Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label di Pasar Lakessi Pare-pare: Analisis Etika Bisnis Islam*". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, persamaan penelitian ini sama-sama meneliti produk tanpa label

¹² Qonita Sabilah Haq, "*Jual Beli Makanan di Kedai Tanpa Pencantuman Harga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo)*". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020),viii

¹³ Sri Wahyuni, "*Penggunaan Label Harga yang Tidak Seseuai dengan Real Harga dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Multi Mart Desa Simbarwingin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*", (Skripsi, IAIN Metro, 2020), viii

sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

- a. Pedagang sudah memastikan bahwasanya produk yang dijual aman dan halal, serta untuk pencatuman harganya mereka menggunakan kualitas barang semakin tinggi kualitasnya makaharga yang ditawarkan semakin mahal.
- b. Etika pedagang sudah sesuai dengan etika prinsip bisnis islam.¹⁴

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul	Nama dan tahun	Persamaan	Perbedaan
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Studi kasus Mangli Jember	Kholifatul Jannah, skripsi 2022	Membahas undang-undang nomor 8 tahun 1999	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, yaitu tidak dicantumkannya label kadaluarsa
Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	Minani Abadiyah, Skripsi 2023	Membahas tentang hukum perlindungan konsumen	Objek yang diteliti yaitu tidak adanya label BPOM
Jual Beli Makanan di Kedai Tanpa Pencantuman Harga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus pada kedai Abdullah Goro Assalam Kec.	Qonita Sabillah Haq, Skripsi 2020	Membahas tidak dicantumkannya label harga pada makanan	Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan tahun penelitian

¹⁴ Dwi Ratnasari, "Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam", (Skripsi, IAIN Parepare, 2019)viii

Judul	Nama dan tahun	Persamaan	Perbedaan
Kartasura Kab. Sukoharjo			
Penggunaan Label Harga yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Multi Mart Desa Simbarwingin Kec. Trimurjo Kab. Lampung tengah	Sri Wahyuni, Skripsi 2020	Meneliti tentang harga	Penelitian ini lebih di fokuskan kepada harga yang tertera tidak sesuai pada saat pembayaran
Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam	Dwi Ratnasari, Skripsi 2019	Meneliti produk tanpa label harga	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana hal ini di fokuskan dalam etika dalam berbisnis islam

B. Kajian Teori

1. Jual Beli Dengan Label Harga

a. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁵

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah :

¹⁵ Nasroen Haroen, "*fiqhmuamalah*, (Jakarta: gaya media pratama 2000)

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.¹⁶
- 2) Menurut syekh Muhammad Ibn Qaim Al-ghazzi, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.¹⁷
- 3) Menurut imam Taqiyyuddin, saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai *syara*.
- 4) Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) *syara'* yang di sepakati. Menurut imam Nawawi dalam al-majmu' mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.¹⁸

¹⁶ Ahmad, idris, *Fiqh al-syafiiyah*, (Jakarta: karya Indah, 1986) 5

¹⁷ Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qasim, t.th, *fath al-qarib al-mujib*, (Indonesia: Daral-ihya al-kitab, al-arabiyah), 28

¹⁸ Suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), 37

Dasar hukum jual beli adalah al-quran dan al-hadist, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 29.¹⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba dan dilarang praktek jual beli dengan cara yang bathil.

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi “*usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)*” (HR.Albazzar dan disahihkan oleh Al-hakim)

¹⁹Al-quran surat Al-baqarah ayat 275(Bandung: Jabal, 2021)

Menurut jumhur ulama hukum jual beli terbagi menjadi dua yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *fasid*. Jual beli yang dilarang menurut islam antara lain :

- 1) Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)
 - a) Jual beli orang gila, ulama fiqh sependapat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk, dll
 - b) Jual beli anak kecil, ulama sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara jual beli yang sepele
 - c) Jual beli orang buta
 - d) Jual beli terpaksa
 - e) Jual beli *fudhul*, jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya
 - f) Jual beli orang yang terhalang, terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Menurut jumhur selain *malikiyyah*, jual beli orang yang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya diperbolehkan sepertiga dari hartanya.
 - g) Jual beli *malja'* jual beli orang yang sedang dalam bahaya
- 2) Terlarang sebab shighat
 - a) Jual beli *muathah*, jual beli yang sudah sepakat akan tetapi tidak ada akad

- b) Jual beli melalui surat atau utusan, jika qobul melebihi tempat akad maka jual beli tidak sah, seperti surat jual beli tidak sampai kepada pihak pembeli
 - c) Jual beli dengan isyarat apabila isyarat tidak bisa dipahami maka akad nya batal
 - d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad
 - e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
 - f) Jual beli *munjiz*
- 3) Terlarang sebab *syara'*
- a) Jual beli riba
 - b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan seperti jual beli bangkai, khamar, dan patung
 - c) Jual beli dari barang hasil pencegatan barang
 - d) Jual beli waktu adzan jumat
 - e) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*
 - f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
 - g) Jual beli memakai syarat
- 4) Terlarang sebab *ma'qud alaihi*
- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
 - b) Jual beli barang yang sudah tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara, atau ikan yang ada di air
 - c) Jual beli yang najiz atau terkena najis

- d) Jual beli air, pendapat ulama *zhahiriyah* tidak boleh sedangkan menurut 4 madzhab memperbolehkan
- e) Jual beli barang yang tidak jelas
- f) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
- g) Jual beli sesuatu sebelum dipegang
- h) Jual beli *gharar*, jual beli yang mengandung kesamaran.
Menurut Ibnu Jazir Al Maliki, Gharar yang dilarang ialah:²⁰
- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan
- b) Tidak diketahui harga barang
- c) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- e) Tidak diketahui masa yang akan datang
- f) Menghargakan dua kali pada satu barang
- g) Menjual barang yang diharapkan selamat
- h) Jual beli *husha'*
- i) Jual beli *munabadzah*
- j) Jual beli *mulazamah*

Rukun dan syarat jual beli dalam Islam

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4 yaitu :

- 1) Akad (ijab qobul), akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab

²⁰ Rachmat Syafei "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 98

qabul menurut cara yang disyariatkannya sehingga tampak akibatnya.²¹

- 2) Orang yang berakad
- 3) *Ma'kud alaih*, barang yang menjadi objek

Syarat sah jual beli:

- a) Bersih barangnya, benda bukan termasuk benda najis atau benda yang diharmkan
- b) Bermanfaat
- c) Milik orang yang melakukan akad
- d) Mengetahui barangnya
- e) Barang yang di aqadkan ada
- f) Barang harus diserahkan

b. Label Harga

Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual.²² Ketentuan mengenai pemberian label pada produk diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan.

Fungsi label adalah sebagai berikut :²³

- a. Label mengidentifikasi produk atau merk
- b. Label menentukan kelas

²¹ Al-zuhaily, Wahbah, t.th, *al-fiqh al islami wa adilah*, (Mesir,: Dar FikrJuz IV), 22

²² www.kajianpustaka.com "pengertian, fungsi, jenis dan ketentuan label produk", Diakses pada tanggal 18 April 2024

²³ Kotler, Philip, "*prinsip-prinsip pemasaran manajemen*", (jakarta: prehalindo, 2000), 13

- c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman).
- d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik

Adapun tujuan label adalah sebagai berikut :

- a. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan
- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik
- c. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga memperoleh fungsi produk yang optimum
- d. Sarana periklanan bagi produsen
- e. Memberi rasa aman bagi konsumen

Jenis-jenis label :²⁴

- a. *Brand label*, adalah penggunaan label yang semata-mata digunakan sebagai *brand*
- b. *Grad label* adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang
- c. Label deskriptif adalah informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan penampilan dan ciri-ciri lain dari produk.

²⁴ Marinus, angipora, *dasar-dasar pemasaran* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 30

Secara umum *mabi'* merupakan perkara yang menjadi tentu yang ditentukan. Sedangkan harga secara umum merupakan perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Imam syafii berpendapat bahwa harga dan *mabi'* termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi artinya satu.²⁵

Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan yaitu :

- a. Harga unit untuk menyatakan harga per unit dari ukuran standart
- b. Tanggal kadaluarsa untuk menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi
- c. Label keterangan gizi untuk menyatakan keterangan gizi dalam produk

Label merupakan alat penyampaian informasi, sudah seharusnya informasi yang termuat dalam label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Hanya saja mengingat label berfungsi sebagai iklan,

disamping sudah sewajarnya sifat manusia yang mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat kecurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi rasa aman pada konsumen dapat tercapai.

- c. Urgensi Label Harga Pada Produk

Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomro 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan dalam pasal 2 ayat(1) pada dasarnya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada

²⁵ Prof. Dr. H. Rachmat Syafei., M.A “*Fiqh Muamalah*” (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), 86-87

konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Akan tetapi, keajiban ini tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro.²⁶

Pasal 3 ayat 1 harga barang tersebut harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu. Jika barang-barang yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, pencantuman harga harus memuat informasi barang sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya-biaya lainnya.²⁷

Pasal 9 ayat (1) jika pelaku usaha memperdagangkan barang secara eceran dengan tidak mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat atau tidak menetapkan harga barang dengan rupiah, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dibidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan tersebut dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan palinh lama satu bulan. Pasal 7 ayat 2 Jika terdapat perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran, yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah.²⁸

²⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Reublik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan

²⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Reublik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan

²⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Reublik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen berbeda. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.²⁹

b. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen

Lahirnya KHES berawal diterbitkannya undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). Undang-undang nomor 3 tahun 2006 ini memperluas kewenangan pengadilan agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat islam di Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, pengadilan agama kini tidak hanya mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, *waris*, *wasiat*, *hibah*, *wakaf* dan *shadaqah* saja, tetapi juga menangani permohonan pengangkatan anak

²⁹ Az Nasution, "*hukum perlindungan konsumen: suatu pengantar*", (jakarta: diadit media, 2000),9

(adopsi) dan menyelesaikan permohonan sengketa dalam *zakat, infaq, shadaqah*, dan sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim dan ekonomi syariah.

Kaitannya dengan wewenang baru Pengadilan Agama ini dalam pasal 49 UUPA dirubah menjadi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :³⁰

1) Perkawinan

2) Waris

3) Wasiat

4) Hibah

5) Wakaf

6) Zakat

7) Infaq

8) Shadaqah

9) Ekonomi syariah

Yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip-prinsip syariah antara lain:


(1) Bank syariah

(2) Lembaga keuangan mikro syariah

(3) Asuransi syariah

(4) Resuaransi syariah

³⁰ Badilag, “ *Undang-undang Peradilan Agama* ” (Jakarta: Sinar Grafika,2002),5

- 
- (5) Reksadana syariah
 - (6) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah
 - (7) Sekuritas syariah
 - (8) Pembiayaan syariah
 - (9) Pegadaian syariah
 - (10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
 - (11) Bisnis syariah

Setelah undang-undang No. 3 tahun 2006 tersebut diundangkan maka ketua MA membentuk tim penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor MA/097/SK/X/2006 tertanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Manan tugas dari tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan memperoleh bahan yang diperlukan,

menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung RI.³¹

Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama ketika memutus perkara ekonomi syariaiah merujuk pada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai madzhab karena tidak adanya rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif. Sehingga terjadilah *disparitas* dalam putusan

³¹ Badilang, “*Undang-undang Peradilan Agama*” (Jakarta: Sinar Grafika,2002),8

antara pengadilan dengan pengadilan yang lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence* lain hakim lain pendapat putusannya. KHES telah mengalami ketentuan penyesuaian ketentuan syariah yang pernah ada.³²

c. Pengertian Hak Konsumen dan Kewajibannya

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris), atau *consument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* bergantung pada posisi mana kata tersebut. Secara harfiah *consumer* adalah lawan dari (kata produsen) setiap orang menggunakan barang.³³

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni:³⁴

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”.

³² Rudi Hermawan, “Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam” (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 7

³³ Az Nasution, “hukum perlindungan konsumen: suatu pengantar”, (jakarta: diadit media, 2000),3

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Hak-hak konsumen diantaranya adalah :

- 1) Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang di janjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- 4) Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan
- 5) Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya

Sedangkan menurut *President Kenedys 1962 consumers bill of right* yang diakui keberadaannya oleh internasional hak-hak dasar konsumen adalah sebagai berikut³⁵ :

³⁵ Ummi Fatimah, Enzuz Tinianus, "Perlindungan yang Diberikan Oleh Consumers International Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Penerbangan:", (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol,3(2),2019),251

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*The Right To Safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*The Right To be Informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*The Right To Choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*The Right To be Heard*)

d. Penyelesaian sengketa konsumen

Perbedaan kepentingan antara penjual dan pembeli mengakibatkan kemungkinan terjadinya sengketa konsumen yang cukup besar. Cara penyelesaian sengketa konsumen secara khusus sesuai dengan UUPK memberikan berbagai manfaat bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha, bahkan juga pemerintah yaitu :

- (1) Mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita
- (2) Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama, karena dengan satu orang mengadu sesuai prosedur, sejumlah orang lainnya akan dapat tertolong
- (3) Menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha supaya lebih memperhatikan kepentingan konsumen
- (4) Pengaduan dapat dijadikan tolak ukur dan titik tolak untuk perbaikan mutu produk dan memperbaiki kekurangan yang lainnya
- (5) Dapat dijadikan informasi dari adanya kemungkinan produk tiruan.

Berdasarkan pasal 46 ayat 1 UUPK dinyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- (1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan

- (2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
- (3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat
- (4) Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit

e. Tujuan Perlindungan Konsumen

Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan

konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan pasal 2 UUPK, kelima asas tersebut adalah :

- 1) Asas manfaat
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas keseimbangan
- 4) Asas keselamatan dan keamanan konsumen
- 5) Asas kepastian hukum

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :


- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur-unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁶

Berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa tugas dan wewenang BPSK meliputi:

- (1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsoliasi
- (2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku

³⁶ Pasal 3 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

- 
- (4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini
 - (5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
 - (6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumena
 - (7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini
 - (8) Memanggil dan menghadirkan saksi ahli dan atau setiap orang yang mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini
 - (9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pada angka 7 dan 8 yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen
 - (10) Mendapatkan, meneliti dan atau menialai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
 - (11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen
 - (12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
 - (13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi Kompilasi Hukum Ekonomi syariah

Istilah kompilasi berasal dari kata *compare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Pengertian hukum menurut *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, diaman suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.³⁷

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.³⁸

Kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh orang-perorangan, badan usaha yang berbeda hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan bersifat komersial dan non komersial menurut prinsip syariah. beberapa pakar mendefinisikan ekonomi syariah sebagai berikut :³⁹

- 1) M. Abdul Manan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *social science wich studies the economics problems of people*

³⁷ Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Syariah" (Jakarta: Persada Media Group, 2012)376

³⁸ M Fauzan, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), 3

³⁹ Nilfatri, "Kompilasi hukum ekonomi syariah" (Jambi: Zabags Qu Publish,2024), 1-2

imbued with the value of islam (ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.

- 2) M Nejatullah Siddiq, *the muslims thinkers response is naturally inspired by the teaching of quran and sunnah as wel as rooted in them*” (ekonomi islam adalah respon pemikir islam terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu, dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-quran dan sunnah, akal dan ijtihad serat pengalaman
- 3) M Akram Khan, *“islamic economics aims at the study of human falah (wel being) achived by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (ekonomi islam bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerjasama dan pasrtisipasi.

Sedangkan hukum ekonomi syariah memiliki definisi secara sederhana sebagai perangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan apada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya. Dengan kata lain hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiyah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.⁴⁰

⁴⁰ Nilfatri, S.E.I,M.H “*Kompilasi hukum ekonomi syariah*” (Jambi: Zabags Qu Publish,2024),15

b. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum.

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari KHES yaitu⁴¹

- 1) Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

c. Sumber-sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum hukum ekonomi syariah adalh hukum islam dan sumber lainnya yang diajukan sebagai rujukan dalam penyusunan

⁴¹ Abdul Mughits, “Komplasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Yogyakarta: al-mawwad, 2008)144-145

KHES sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum dibagi menjadi dua yaitu :

- (1) Sumber hukum yang disepakati seperti : al-quran, *ijma*, *qiyas*
- (2) Sumber hukum yang diperselisihkan yaitu *istishan*, *masalah musalah*, *urf*, *istihab*, *madzhab sahabi*, *syar'u man qablana*, *dalalah al iqtiran*. Dalam penyusunan KHES nampak sekali merujuk ke banyak sumber, disamping sumber pokok juga sumber pendukung.

Perujukan kepada al-quran, *sunnah*, *ijma*, dan *qiyas* dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan mengenai akad, harta, jual beli dan sebagainya. Adapun perujukan terhadap sumber yang diperselisihkan dapat dilihat dari kasus per kasus. Dalam penggunaan dalil *istishan*,

dapat dilihat dari kebolehan jual beli pesanan dan istisna'. Meskipun hal tersebut pernah dipraktekkan pada masa sahabat. Dalil *maslahat* atau *istislah*, *urf* juga sudah banyak dijumpai dalam pasal-pasal KHES

Yang dimaksud sumber hukum dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah hukum islam dan sumber lainnya yang dijadikan bahan rujukan dalam penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana yang diketahui bahwasanya sumber hukum dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Sumber hukum yang disepakati (*masadir al-ahkam al muttafaq alaiha*) atau biasa disebut sumber-sumber utama yaitu al-quran, *sunnah, ijma, dan qiyas*
- 2) Sumber hukum yang di perselisihkan (*masadir al-ahkam al mukhtalaf fiha*) yaitu *istishan, masalah mursalah, urf, istishab, madzhab sahabi, syar'u man qablana* dan *dalalah al-iqtiran*.
Dalam penyusunan KHES nampak sekali merujuk ke banyak sumber, di samping sumber pokok juga sumber pendamping.

Landasan hukum ekonomi syariah di indonesia terbagi dalam 2 hal baik secara hukum normatif maupun formal diantaranya :⁴²

- a) Al-qur'an
- b) Sunnah, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. Sunnah meupakan landasan hukum kedua setelah Al-quran
- c) Ijtihad, mengerahkan segala kemampuan sehingga memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbath.
- d) Qiyas dapat diartikan sebagai menetapkan suatu hukum terhadap suatu hal yang tidak diterangkan dalam al-quran dan sunnah.
- e) Pembukaan UUD 1945 dan pancasila
- f) Landasan konstitusional: pasal 29 dan pasal 33 UUD 1945
- g) Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli

⁴² Nilfatri, S.E.I.M.H "Kompilasi hukum ekonomi syariah" (Jambi: Zabags Qu Publish,2024), 16-18

Berdasarkan pasal 62 KHES bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli yang berbunyi :”penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli”. Rukun dan Syarat akad dalam KHES berasal dari bahasa arab yakni *al-aqd*

Akad adalah perjanjian yang tercatat atau kotrak. Dalam ensiklopedia hukum islam, *al-aqd* memiliki arti perikatan dan pemufakatan,. Kaidah fiqh menyebutkan bahwa akad merupakan sebagai pertalian ijab dan qabul sesuai dengan hukum islam, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.⁴³

Rukun jual beli yang diatur dalam KHES adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, karena orang berakal dapat membedakan yang baik atau buruk baik bagi dirinya maupun orang lain
- 2) Akad, bahwa penjual dan pembeli tidak dapat melakukan transaksi jual sekaligus pembeli dalam satu waktu
- 3) Dengan kehendak sendiri

d. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga

Penetapan harga dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan *Tas'ir*. Syariat mengajak penjual untuk menerapkan konsep penetapan harga dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek

⁴³ M Ali Hasan, “Berbagai macam transaksi dalam islam”, (Jakarta: Grafindo,2004), 9

penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁴⁴

Menurut ulama fiqh dalam kondisi apapun penetapan atau pematokan harga yang dilakukan oleh pihak pemerintah merupakan suatu kedzaliman. Karena melonjaknya harga dipengaruhi oleh tingginya permintaan maupun faktor alam dan segala bentuk campur tangan pemerintah mengenai penetapan harga tidak diperbolehkan. Hal ini berarti pemerintah telah berbuat dzalim kepada para pihak yang melakukan jual beli yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat.⁴⁵

Keadaan seperti ini terjadi ketika naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas diakibatkan oleh supply dan naiknya permintaan. Memaksa pedagang dalam keadaan seperti ini untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu adalah pemaksaan. Sedangkan penetapan harga yang diperbolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi dan disebabkan oleh ulah spekulan.

Ulama fiqh membagi harga yang berlaku secara aktual di pasar menjadi dua macam yaitu harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah, dan harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar

⁴⁴ Abdul Sami Al-Mishri *“Pilar-pilar Ekonomi Islam”*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 95

⁴⁵ Abdul Sami Al-Mishri *“Pilar-pilar Ekonomi Islam”*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 98

bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.⁴⁶

Sebagaimana penjelasan tersebut, para ulama membagi harga menjadi dua yaitu harga yang berlaku secara lami dan harga yang berlaku atas kebijakan pemerintah. Harga yang diberikan adalah harga yang wajar yakni dengan mempertimbangkan harga modal dan keuntungan secara wajar bagi para penjual maupun pembeli



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶ Setia Budi Utomo, *"Fiqh Aktual (Jawab Tuntas Masalah Kontemporer)"*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 94

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan memuat deskripsi mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Untuk membahas persoal-persoalan yang diungkapkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode dan rasional diperlukan suatu objek yang berkaitan dengan penelitian, karena metode berfungsi sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan sebuah hasil dan tindakan merupakan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang fokus dan menghasilkan penelitian yang terbaik.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian (*Library research*) yang bersifat normatif. Yaitu meneliti atau mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal, dan lain-lain untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁷

Jenis penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif, yang mana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁴⁸ disebut juga dengan penelitian doktrinal, yang mana hukum yang berkonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁹

⁴⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 48

⁴⁸ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13

⁴⁹ Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang di hadapi.⁵⁰

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif, yang mana peneliti menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan peneliti tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar di tujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁵¹

B. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti akan mempergunakan data kepustakaan sebagai data sekunder

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Permada Group, 2007), 35

⁵¹ Ediwarman, Monograf. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, (Medan,2011), 94

C. Sumber Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum utama yang diperlukan untuk penelitian ini. Untuk itu bentuk dari sumber data primer sendiri berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini :
 - a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen
 - b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
 - c. Al-quran
 - d. Hadist
 - e. Undang-undang Dasar 1945
2. Bahan buku sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan masalah tidak dicantumkannya label harga pada produk perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan kompilasi hukum islam. Data sekunder merupakan dokumen yang tidak resmi yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵²
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

⁵² Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 295

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nys, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder⁵³.

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

E. Analisis Data

Teknik analisis data biasanya digunakan juga melihat jenis dari penelitian yang digunakan. Jenis hukum normatif yang digunakan sebagai jenis

⁵³ Hardani Ahya et. Al., *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020) 120-121

penelitian dengan menobatkan data sekunder dan data primer sebagai bahan analisis data. Dalam menganalisis data atau bahan hukum tidak boleh memisahkan atau terlepas dari ilmu-ilmu hukum.⁵⁴

Teknik analisis yuridis normatif lebih menekankan pada analisis deduktif, yang berfungsi sebagai alat utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis dari bahan normatif terdiri dari beberapa sumberdaya kepastakaan sebagai sumber penelitian.⁵⁵

F. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahapan-tahapan penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah, penetapan pengumpulan metode data. Setelah itu, maka analisis data. Sebelum melakukan penelitian terdapat :

1. Tahap Persiapan

- a. Mengatur perencanaan penelitian
- b. Mengutarakan judul ke fakultas syariah yang sudah dilengkapi dengan konteks penelitian dan tujuan penelitian
- c. Melihat kajian pustaka, dengan melihat penelitian terdahulu sesuai dengan judul penelitian untuk dijadikan referensi penelitian
- d. Mengkonsultasikan proposal kepada pembimbing
- e. Melakukan revisi proposal

⁵⁴ Amiruddin Zainal Azikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006), 163

⁵⁵ Amiruddin Zainal Azikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006), 66

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini peneliti menelusik referensi yang dikumpulkan didalam rangka mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Yang terdiri dari beberapa tahap diantaranya :

- a. Memahami konteks penelitian
- b. Mengumpulkan bahan hukum sesuai dengan fokus masalah
- c. Melakukan reduksi data dengan cara memilah data yang sesuai dengan fokus masalah
- d. Melakukan penyajian data dengan cara memilah data dengan disekripsikan dan dikaitkan dengan teori yang relevan dengan fokus masalah

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahapan yang terakhir didalam penelitian, yang mana ketika penelitian sudah selesai dilakukan maka langkah terakhir yaitu penuangan hasil penelitian kedalam laporan penelitian. Tahapan ini merupakan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Membuat kesimpulan harus dengan berdasarkan argumen hukum sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan berkualitas. Setelah kesimpulan membuat atau merekomendasikan berdasarkan argumen yang disajikan dalam isi dan kesimpulan


4. Tahap pasca Penelitian

Tahap pasca penelitian ini, merupakn teknik penelitian akhir dengan membuat laporan secara tertulis dari hasil temuan yang

didapatkan. Hasil penulisan laporan akan ditulis dalam bentuk skripsi.

Berikut tahap-tahap pasca penelitian :

- a. Melakukan bimbingan
- b. Melakukan revisi
- c. Melakukan sidang skripsi atau ujian akhir skripsi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang melatar belakangi tidak dicantumkannya label harga pada produk

Salah satu unsur yang terpenting di dalam jual beli adalah harga barang. Harga merupakan salah satu hal yang bisa menarik konsumen untuk membeli produk. Penentuan harga ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal seperti naik turunnya harga barang baku pembuatan produk sehingga harga jual produk berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan beberapa toko di mencantumkan harga.

Seringnya harga barang baku yang berubah-ubah membuat beberapa toko mengubah label harganya. Hal ini menjadikan toko tersebut menambah biaya internal dari toko tersebut yang mana hanya akan menjadikan keuntungan semakin menipis dan waktu kerja menjadi tidak efisien. Hal ini dikarenakan seringnya untuk mengecek harga-harga yang tertempel sudah sesuai apa tidak sesuai.

Faktor internal tidak dicantumkannya label harga adalah agar toko memperoleh laba yang maksimal sehingga bisa mempertahankan keberlangsungan transaksi jual beli, meraih pangsa pasar yang besar, mengatasi persaingan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ Fandy Tjiptono, “*Strategi Pemasaran*”, (Yogyakarta: Andi Offs,1997), 42

Tujuan diadakannya penetapan harga adalah berorientasi pada laba, dimana badan usaha ketika menetapkan suatu harga haruslah mendapatkan keuntungan. Tetapi walaupun orientasinya kepada laba, badan usaha tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara berlebihan.⁵⁷

Tujuan yang berorientasi pada volume yaitu harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan. Tujuan stabilisasi harga adalah pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu penjual menurunkan harganya, maka pesaing harus juga harus menurunkan harganya. Hal ini bertujuan untuk terbentuknya stabilisasi harga terstandarisasi.

B. Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jual beli termasuk perjanjian *konsesuil* yaitu suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga, walaupun jual beli mengenai barang yang tidak bergerak.⁵⁸

Undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal 1 mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen adalah untuk melindungi kepentingan konsumen ketika bertransaksi yang sekaligus dapat

⁵⁷ Verina H. Socapramana "Model dalam Strategi Penetapan Harga" (Unitas Vol.9 No.1 September 2000- Februari 2001), 33

⁵⁸ Sa'id Abdul Azhim, "Jual Beli", (Jakarta: Qishti press, 2017), 17

menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang dijualnya.⁵⁹

Di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum perlindungan konsumen yang berbunyi “hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”. Adanya pasal tersebut diharapkan dapat memberi keamanan dan kenyamanan konsumen dalam praktik jual beli agar para penjual tidak semena-mena terhadap konsumen.⁶⁰ Perlindungan jual beli produk UMKM tanpa label harga ini menyebabkan kerugian terhadap konsumen yang mana banyak penjual produk UMKM yang tidak mencantumkan harga sehingga banyak konsumen yang merasa dirugikan.

Beberapa hak konsumen diatur di dalam pasal 4 Undang-undang

Perlindungan Konsumen diantaranya: hak atas kenyamanan, hak atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.⁶¹

Konsumen mempunyai hak yang berupa hak advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara baik. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi,

⁵⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan konsumen

⁶⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan konsumen

⁶¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini penjual diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, walaupun di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 secara tidak langsung mengharuskan untuk melabeli harga pada produk tetapi di dalam pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 ditegaskan bahwa penjual diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang mana dalam masalah ini label harga, karena secara penafsiran analogis terhadap pasal tersebut dalam undang-undang itu dianggap menjadi dasar keharusan pelaku usaha untuk informasi harga.

Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Adanya kewajiban tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

Undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal 7 mengatur mengenai berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, ketika menawarkan atau memperjual belikan suatu produk, yakni memiliki itikad

yang baik menjalankan usahanya, memberikan informasi yang sebenarnya, jelas dan jujur atas kondisi dan jaminan suatu barang, serta memberikan kejelasan penggunaan, perbaikan atau pemeliharaan produk yang dijualnya, tidak diskriminatif, sehingga dapat memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.

Memberikan jaminan berupa mutu dan barang dan jasa yang berlaku. Membolehkan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang serta memberikan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa penggantian barang apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan dalam pasal 2 ayat(1) pada dasarnya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Akan tetapi, keajiban ini tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro.⁶²

Pasal 3 ayat 1 harga barang tersebut harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu. Jika barang-barang yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, pencantuman

⁶² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan

harga harus memuat informasi barang sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya-biaya lainnya.⁶³

Pasal 9 ayat (1) jika pelaku usaha memperdagangkan barang secara eceran dengan tidak mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat atau tidak menetapkan harga barang dengan rupiah, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dibidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan tersebut dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan palinh lama satu bulan. Pasal 7 ayat 2 Jika terdapat perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran, yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah.⁶⁴

C. Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli menurut etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat ulama diantaranya :⁶⁵

- 1) Ulama hanafiyah berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)

⁶³ Peraturan Menteri Perdagangan Reublik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan

⁶⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Reublik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan

⁶⁵ Prof. Dr. H. Rachmat Syafei., M.A “*Fiqh Muamalah*” (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), 73-74

- 2) Ulama ibn Qudamah berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik
- 3) Ulama Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan

Jual beli berlandaskan Al-quran, sunnah dan ijma, adapun landasan jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

- 2) Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur" (HR. Bajjar)

- 3) Ijma

Ulama sepakat bahwasanya jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa orang lain.⁶⁶

⁶⁶ Rachmat Syafei "Fiqh Muamalah" (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), 75

Secara umum syarat jual beli ada 4 macam: syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, dan syarat *lujum*. Tujuan diadakannya syarat untuk jual beli agar terhindar dari penipuan. Ada beberapa perbedaan *madzhab* terkait syarat jual beli diantaranya:

1) Menurut ulama hanafiyah

a) Syarat terjadinya akad, madzhab hanafiyah berpendapat jika akad tidak terpenuhi maka transaksi jual beli batal. Adapun syarat akad menurut madzhab hanafiyah ada 4 yaitu:

(1) Berakal dan *mumayyiz*

(2) *Aqid* harus berbilang sehingga tidak sah jika dilakukan seorang diri

2) Syarat dalam akad

Syaratnya adalah harus sesuai dengan ijab qabul, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat diantaranya sebagai berikut :

(1) Ahli akad

(2) Qabul harus sesuai dengan ijab

(3) Ijab dan qabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan qabul meski tidak dalam satu tempat

(4) Tempat akad

(5) Objek akad

(6) Objek harus ada

(7) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpa

(8) Benda milik sendiri

(9) Dapat diserahkan

Syarat sah akad menurut madzhab hanafiyah diantaranya :

a. Syarat umum, merupakan syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang ditetapkan oleh syara'.

b. Syarat khusus

Adapun syarat khusus adalah syarat khusus barang tertentu diantaranya:

(1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yakni jual beli yang mana jika barang dilepaskan akan hilang atau rusak

(2) Harga awal harus diketahui, yakni pada jual beli yang amanat

(3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual

beli yang bendanya ada ditempat

(4) Terpenuhinya syarat penerimaan

(5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan

(6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya, oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang

masih berada ditangan penjual

c. Syarat lujum

(1) Jual beli harus terbebas dari *khiyar*

3) Menurut Madzhab Maliki

a) Syarat *aqid*

- 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
 - 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
 - 3) Keduanya dalam keadaan sukarela
 - 4) Penjual harus sadar dan dewasa
- b) Syarat dalam *shighat*
- 1) Tempat akad harus bersatu
 - 2) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah
- c) Syarat harga dan yang dihargakan
- 1) Bukan barang yang dilarang *syara'*
 - 2) Harus suci, maka tidak boleh menjual barang yang haram
 - 3) Bermanfaat
 - 4) Diketahui oleh kedua orang yang akad

5) Dapat diserahkan

4) Menurut madzhab Syafii

a) Syarat *aqid*

- 1) Dewasa atau sadar
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
- 3) Islam
- 4) Pembeli bukan musuh, dilarang menjual senjata yang akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin

b) Syarat *shighat*

- 1) Berhadap-hadapan
- 2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJJACHMAD SIDDIQ
LEMBER

- 3) Qabul diucapkan pada orang yang dituju atau diwakilkan
- 4) Harus menyebutkan barang atau harga
- 5) Ketika mengucapkan shighat harus dengan niat
- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
- 7) Ijab qabul tidak terpisah
- 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
- 9) Tidak berubah lafadz
- 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
- 11) Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu
- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu

c) Syarat *ma'qud 'alaih* (barang)

- 1) Suci
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Dapat diserahkan
 - 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
 - 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad
- 5) Madzhab Hambali
- a) Syarat *aqid*
 - 1) Dewasa, kecuali pada jual beli yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan
 - 2) Ada keridhoan dan tanpa unsur paksaan

b) Syarat *shighat*

- 1) Berada di tempat yang sama
- 2) Tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan
- 3) Tidak boleh dikaitkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad

c) Syarat *ma'qud 'alaih*

- 1) Harus berupa harta
- 2) Milik penjual secara sempurna
- 3) Barang dapat diserahkan ketika akad
- 4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
- 5) Harga diketahui oleh penjual dan pembeli

6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah

Sedangkan hukum ekonomi syariah memiliki definisi secara sederhana sebagai perangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya. Dengan kata lain hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiyah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.⁶⁷

⁶⁷ Nilfatri, S.E.I.M.H “Kompilasi hukum ekonomi syariah” (Jambi: Zabags Qu Publish,2024),15

Landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia terbagi dalam 2 hal baik secara hukum normatif maupun formal diantaranya .⁶⁸

- a) Al-qur'an
- b) *Sunnah*, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. Sunnah merupakan landasan hukum kedua setelah Al-quran
- c) *Ijtihad*, mengerahkan segala kemampuan sehingga memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbath.
- d) *Qiyas* dapat diartikan sebagai menetapkan suatu hukum terhadap suatu hal yang tidak diterangkan dalam al-quran dan sunnah.
- e) Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila
- f) Landasan konstitusional: pasal 29 dan pasal 33 UUD 1945

Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada beberapa pasal-pasal yang mengatur tentang adanya praktek jual beli. Hal ini tertuang dalam buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV menjelaskan bahwa:

- 1) Pasal 62 bagian kedua kesepakatan penjual dan pembeli buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi : penjual dan pembeli wajib mendapati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga
- 2) Pasal 76 poin (c) berbunyi : barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu

⁶⁸ Nilfatri, S.E.I.M.H "Kompilasi hukum ekonomi syariah" (Jambi: Zabags Qu Publish,2024), 16-18

3) Pasal 79 berbunyi poin (a) berbunyi : penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang di jual sebelum menyerahkan barang tersebut

Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tidak ada pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah hanya dijelaskan tentang *khiyar*. Bagi konsumen, hak *khiyar* merupakan hal pilihan bagi pembeli untuk membatalkan akadnya atau melanjutkan akadnya. Ini merupakan salah satu perlindungan konsumen yang mana pembeli bisa melakukan pembatalan jika harga barang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. *Khiyar* disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian atas salah satu diantara penjual atau pembeli.

Penetapan harga disebut *ta'sir*, penetapan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya penetapan harga diharapkan dapat mengatasi adanya transaksi penipuan, pemalakan, serta dapat memudahkan transaksi jual beli dilakukan dengan keridhoan dan kemudahan hati.

Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang memengaruhinya seperti: bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor-faktor lainnya seperti faktor yang tidak langsung namun berkaitan erat dengan

penetapan harga. Faktor-faktor tidak langsung seperti: harga produk sejenis yang dijual oleh pesaing, pengaruh harga terhadap produk substitusi dan produk *komplementer*, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.

Jual beli yang menggunakan label harga hendaknya dilakukan secara adil dan jujur. Keadilan harus dilakukan agar antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan. Apabila pembeli merasa dirugikan dengan tidak adanya label harga yang tercantum pada produk maka pihak pembeli berhak untuk membatalkan akad. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya transaksi jual beli yang berkedok pemalakan dan agar transaksi jual beli terjadi atas dasar suka sama suka.

Adanya suatu harga yang adil menjadi pegangan yang medasar pada transaksi yang tercermin dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap keadilan yang mneyeluruh. Konsep harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Oleh karenanya harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang ditetapkan. Pihak yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam penetapan harga hendaknya memperhatikan dan memahami dengan baik sifat suatu pasar dan permintaan pasar yang diahadapi atas produk yang dihasilkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor penyebab tidak dicantulkannya harga pada produk UMK adalah tidak konsistennya harga bahan baku sehingga hal ini menyebabkan harga berubah-ubah sesuai kondisi harga bahan baku, hal ini menyebabkan biaya produksi toko semakin meningkat jika sering mengubah label pada harga
2. Di dalam hukum perlindungan konsumen transaksi jual beli produk UMK tanpa label harga ini tidak melanggar pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen, karena di dalam hukum perlindungan konsumen ada hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk memilih sehingga apabila konsumen merasa di rugikan konsumen dapat membatalkan transaksinya.
3. Di dalam hukum islam transaksi jual beli produk UMK tanpa label harga ada sebagian madzhab yang meperbolehkan ada pula yang melarang transaksi jual beli tanpa label harga dikarenakan mencederai rukun jual beli, madzhab yang memperbolehkan transaksi jual beli tanpa label harga memiliki syarat yaitu penjual dan pembeli harus sama-sama meridhoi. Di dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah tidak ada aturan yang jelas mengenai pencantuman label harga karena didalam pasal 76 poin (a) yang

berbuyi : “penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang di jual sebelum menyerahkan barang tersebut” jadi penjual boleh mengucapkan harga pada saat akad atau pada saat pembayaran berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat peneliti sarankan mengenai beberapa hal berikut :

1. Maraknya penjual produk UMK maka para penjual diharuskan memberikan informasi yang benar terkait pelabelan harga pada produk UMK, hal ini bisa dengan cara memberikan label pada produk atau meberikan tag harga pada rak-rak produk sehingga konsumen tidak banyak di rugikan dalam hal ini dan penjual tidak semena-mena memberikan harga pada saat pembayaran
2. Penjual dan pembeli diharapkan menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam transaksi jual beli
3. Pemerintah agar kiranya lebih memerhatikan lagi terkait transaksi jual beli tanpa label harga ini sehingga pembeli tidak banyak merugikan. Bisa dengan cara membentuk tim sebagai wadah penyaluran aspirasi terhadap keluhan konsumen terutama dalam hal jual beli

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, M. (2023). *Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*. Jember: Universitas KH Achmad Shiddiq Jember.
- Abdul Mughits, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Al Mawarid, 2008)
- Abdul Sami Al-Mishri “*Pilar-pilar Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006)
- Amiruddin Zainal Azikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006)
- Badilag, “*Undang-undang Peradilan Agama*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Ahmad, & Idris. (1986). *Fiqh Al-syafiiyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Ahya, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Al-ghazzi, Qasim, M. i., & t.th. (t.thn.). *Fath Al-qarib Al-mujib*. Indonesia: Daral Ihya Al-kitab Al arabiyah.
- Al-zuhaily, Wahbah, & t.th. (t.thn.). *Al-fiqh Al islami wa Adillah*. Mesir: Dar Fikr Juz IV.
- Aminuddin, & H. A. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anonymous. (t.thn.). *Label Price*. Dipetik April 17, 2024, dari <http://BRAINLY.CO.ID/TUGAS/21421795>
- Ediwamana, & Monograf. (2011). *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan.
- Fauzan, M. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Fandy Tjiptono, “*Strategi Pemasaran*”, (Yogyakarta: Andi Offs, 1997)
- Hanafiyah, L. (2022). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Sumber Gukum Materiil Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. KASUBBAG Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Batang.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Grafindo.
- Haq, Q. S. (2020). *Jual Beli Makanan di Kedai Tanpa Pencantuman Harga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kertasura Kab. Sukoharji*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Ina, P. (2009). *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Jannah, K. (2023). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Studi Kasus Mangli Jember*. Jember: Universitas KH Achmad Siddiq Jember.
- Karim, A. (2002). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: III T.
- Kotler, & Philip. (2000). *Prinsip-prinsip Pemasaran Manajemen*. Jakarta: Prenhalindo.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Persada Media Group.
- Marinus, & Angipora. (2002). *Dasar-dasar Pemasaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mughits, A. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: Al- mawwad.
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020)
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, A. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- N. H., D. M., & Sari, SE, M.Ak, I. M. (2019). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nilfatri, S.E.I,M.H “*Kompilasi hukum ekonomi syariah*” (Jambi: Zabags Qu Publish,2024)
- Nilfatri, S.E.I,M.H “*Kompilasi hukum ekonomi syariah*” (Jambi: Zabags Qu Publish,2024)
- Nurhadi, Shaleh, B. A., D. A., Badri, & P. S. (2009). *Jelajah Cakrawala Sosial*. Jakarta: CV Citra Praya.

Pengertian, Fungsi, Jenis dan Ketentuan Label Produk. (t.thn.). Dipetik April 18, 2024, dari www.kajianpustaka.com\

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Prof. Dr. H. Rachmat Syafei., M.A *“Fiqh Muamalah”* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Ratnasari, D. (2019). *Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam.* Parepare: IAIN Parepare.

Sa'id Abdul Azhim, *“Jual Beli”*, (Jakarta: Qishti press, 2017

Setia Budi Utomo, *“Fiqh Aktual (Jawab Tuntas Masalah Kontemporer)”*, (Jakarta: Gema Insani, 2003),

Soerjono, Soekanto, & S. M. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhendi. (2007). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fatimah, U., & Tinianus, E. (2019). Perlindungan yang Diberikan Oleh Consumers International Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Penerbangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol.3(2)*, 258.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (n.d.).

Verina H. Socapramana *“Model dalam Strategi Penetapan Harga”* (Unitas Vol.9 No.1 September 2000- Februari 2001

Wahyuni, S. (2020). *Peggunaan Label Harga yang Tidak Sesuai dengan Real Harga dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Multi Mart Desa Simbarwingin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lmapung Tengah).* IAIN METRO.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Royhamah Qotrun Nada
NIM : S20182082
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam tesis ini yang berjudul **“Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Oleh Usaha Mikro Kecil Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. ini adalah benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali pada bagian kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini ditemukan adanya kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya hal itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 5 November 2024

Saya yang menyatakan



Royhanah Qotrun Nada
NIM. S20182082

BIODATA PENULIS



Nama :Royhanah Qotrun Nada
Tempat, Tanggal Lahir :Pamekasan, 17 April 2000
Nim :S20182082
Fakultas :Syariah
Prodi :Hukum Ekonomi Syariah
Alamat :Dusun Palalang Desa Waru Barat

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. TK Aisyiah Bustanul Athfal Waru :2004-2006
2. SDN Waru Barat 1 :2006-2012
3. SMPN 1 Waru :2012-2015
4. SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT CIS ID 113 :2015-2018
5. UIN KH Achmad Shiddiq Jember :2018-Sekarang

Pendidikan Non Formal

1. Yayasan Darul Ulum 2 Waru
2. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Taekwondo UIN KHAS Jember
2. Sekbid SARPRAS UBM UIN KHAS Jember
3. Sekbid Humas KOMPAS Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
4. Sekretaris IKSPI Kera Sakti Ranting Sumpersari